



PENETAPAN

Nomor 466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Mas Amah Binti Nahili, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kedokan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Maskah Bin Sailan, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kedokan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin**(Pewaris) ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua, Istri dan anak-anak dari Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin**(Pewaris);

Bahwa pada 9 Oktober 2018, Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin** meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Capil Kabupaten Tangerang nomor 3603-KM-13122018-0030 tertanggal 28 Desember 2018;

Bahwa Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin** (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan **Mas Amah Binti Nahili**, pada tanggal 5 November 1990 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kabuapten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 549/19/XI/90 pada Tertanggal 5 November 1990;

Bahwa selama berumah tangga Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin**(Pewaris) dengan **Mas Amah Binti Nahili**dikaruniai 2 orang anak yang bernama: **Mulfi Nurhakim Bin Mahpud** (L) umur 28 tahun;
Silviani Qori Binti Mahpud (P) umur 22 Tahun;

Bahwa Bapak kandung dari almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris berdasarkan surat kematian no 474.3/026-Ds.CBG/ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tertanggal 14 Februari 20019.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bahwa dengan demikian sepeninggal Almarhum, **Mahpud Bin H. Sarpin**(Pewaris) meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu: **Mas Amah Binti Nahili**, istri;
Maskah Bin Sailan, ibu kandung;
Mulfi Nurhakim Bin Mahpud, anak kandung;
Silviani Qori Binti Mahpud, anak kandung;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia, ahli waris juga meninggalkan harta waris ;

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin**;

Bahwa Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin** semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menetapkan Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin** telah meninggal dunia hari Minggu tanggal 9 Oktober 2018, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dari Almarhum **Mahpud Bin H. Sarpin** adalah: **Mas Amah Binti Nahili**, istri;
Maskah Bin Sailan, ibu kandung;
Mulfi Nurhakim Bin Mahpud, anak kandung;
Silviani Qori Binti Mahpud, anak kandung;

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I **Ridwan** bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama **Yerang** (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Nasrullah bin Abdurrahman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kedokan Pangi RT 07 RW 02 Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah keponakan dari almarhum Mahpud;
- - Bahwa saksi kenal almarhum Mahpud;
- - Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Mahpud adalah sebagai istri, ibu kandung dan anak kandung almarhum ;
- - Bahwa setahu saksi almarhum Mahpud meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018. karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- - Bahwa almarhum Mahpud beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- - Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum Mahpud hanya menikah dengan Pemohon I dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, bapak kandung orang tua almarhum Mahpud yang bernama H. Sarpin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2019 sedangkan ibu kandung almarhum Mahpud yang bernama Maskah (Pemohon II) masih hidup;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Mahpud telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mulfi Nurhakim (Pemohon III) dan Silviani Qori (Pemohon IV);
- - Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum Mahpud yang ada dan masih hidup yaitu Mas Amah (Pemohon I) selaku istri, Maskah (Pemohon II) selaku ibu Kandung serta Mulfi Nurhakim (Pemohon III) dan Silviani Qori (Pemohon IV), selaku anak kandung;
- - Bahwa untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum Mahpud, baik hutang maupun piutang;
- - Bahwa tidak ada, sudah cukup
-

Saksi 2, **Nurhayati binti Maslak**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kedokan Pangi RT 07 RW 02 Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- - Bahwa saksi kenal almarhum Mahpud;
- - Bahwa hubungan antara para Pemohon dengan almarhum Mahpud adalah sebagai istri, ibu kandung dan anak kandung almarhum ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- - Bahwa setahu saksi almarhum Mahpud meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2018. karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- - Bahwa almarhum Mahpud beragama Islam saat meninggal, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam ;
- - Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum Mahpud hanya menikah dengan Pemohon I dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- - Bahwa sepengetahuan saksi, bapak kandung orang tua almarhum Mahpud yang bernama H. Sarpin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2019 sedangkan ibu kandung almarhum Mahpud yang bernama Maskah (Pemohon II) masih hidup;
- - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan almarhum Mahpud telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mulfi Nurhakim (Pemohon III) dan Silviani Qori (Pemohon IV);
- - Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum Mahpud yang ada dan masih hidup yaitu Mas Amah (Pemohon I) selaku istri, Maskah (Pemohn II) selaku ibu Kandung serta Mulfi Nurhakim (Pemohon III) dan Silviani Qori (Pemohon IV), selaku anak kandung;
- - Bahwa untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum Mahpud, baik hutang maupun piutang;
- - Bahwa tidak ada, sudah cukup

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nasrullah bin Abdurrahman dan Nurhayati binti Maslak.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Palu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Mahpud bin H. Sarpin telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2018 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Mas Amah binti Nahili;
 - 3.2. Maskah binti Sailan;
 - 3.3. Mulfi Nur hakim bin Mahpud;
 - 3.4. Silvia Qori binti Mahpud;sebagai ahli waris dari Mahpud bin H. Sarpin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 761000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.466/Pdt.P/2019/PA.Tgrs